

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkembangan dunia usaha di era globalisasi saat ini semakin berkembang pesat dan ketat dalam hal persaingan bisnis. Dengan semakin berkembangnya dunia usaha, para pelaku usaha berlomba-lomba melakukan berbagai macam strategi bisnis yang kreatif dan inovatif agar mampu bersaing di tengah gelombang persaingan bisnis yang semakin ketat.

Seiring dengan berkembangnya peradaban, kehidupan dan budaya manusia serta berkembangnya arus globalisasi menimbulkan adanya pergeseran nilai budaya dari masyarakat sosial menjadi cenderung lebih individual. Masyarakat telah menjadi orang-orang dengan tingkat rutinitas yang cukup tinggi. Dengan kesibukan yang padat dan mobilitas yang tinggi membuat masyarakat perkotaan membutuhkan sedikit waktu luang untuk melepas kepenatan setelah melakukan rutinitas sehari-hari. Aktivitas yang dilakukan untuk melepas kepenatan itu biasanya dengan bersantai makan, minum, mendengarkan musik ataupun sekedar berkumpul dan berbincang-bincang dengan kerabat atau teman-teman komunitasnya¹.

Perkembangan bisnis di era modern terjadi di semua kategori bidang usaha. Termasuk pada bidang kuliner, yang berskala besar seperti restoran-restoran kelas atas hingga yang berskala kecil seperti warung-warung dan kafe. Restoran dan kafe merupakan tempat yang digemari oleh berbagai kalangan masyarakat untuk

¹ Ananda Barezilla Arief, *Analisis Rencana Bisnis Pada Usaha Kafe* (Malang, Universitas Brawijaya, 2021), h. 02

membeli makanan dan minuman, serta berkumpul bersama keluarga, kerabat maupun teman sejawat.

Munculnya bisnis kafe di berbagai kota besar rupanya tidak hanya menguntungkan si pemilik kafe dan pencari kerja, hadirnya kafe juga melahirkan fenomena sosial dan budaya baru. Persaingan antar kafe yang cukup ketat, karena masyarakat sebagai konsumen mempunyai pilihan dan alternatif yang beragam untuk memenuhi kebutuhannya. Dengan adanya situasi dan kondisi persaingan yang semakin ketat antar kafe, pemilik usaha kafe harus dapat memahami selera pasar dan perilaku masyarakat selaku konsumen, selain itu, penting bagi pelaku usaha untuk mengetahui situasi dan kondisi internal perusahaannya, sehingga dapat merumuskan strategi yang tepat untuk perusahaannya dimasa sekarang dan masa mendatang². Munculah ide-ide untuk membangun sebuah usaha untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari³.

Selain itu Kafe Sarjana memiliki system pengelolaan tersendiri, Menurut Masyhud secara etimologis, pengelolaan manajemen berasal dari bahasa Inggris management. Akar kata tersebut memiliki makna: melatih kuda dalam melangkahakan kakinya. Selanjutnya dalam kata manajemen tersebut terkandung tiga makna, yaitu pikiran (*mind*), tindakan (*action*) dan sikap (*attitude*)⁴. Menurut Ma'shum dan Abidin dalam bahasa Arab manajemen diartikan sebagai *idaarah*, yang berasal dari kata *adaara*, yaitu mengatur, Al-Qur'an sebagai kitab sumber ilmu pengetahuan juga menyebutkan makna manajemen secara implisit dengan menggunakan kalimat yudabbiru, mengandung arti mengarahkan, melaksanakan, menjalankan,

² Ananda Barezilla Arief, *Analisis Rencana Bisnis Pada Usaha Kafe* (Malang, Universitas Brawijaya, 2021), h. 03

³ Fatih Khairullah manajer Kafe Sarjana, Wawancara, Kafe Sarjana Bandar Lor Kota Kediri, 01 Febuari 2021.

⁴ Ananda Barezilla Arief, *Analisis Rencana Bisnis Pada Usaha Kafe* (Malang, Universitas Brawijaya, 2021), h. 03

mengendalikan, mengatur, mengurus dengan baik, mengkoordinasikan, membuat rencana yang telah ditetapkan⁵.

Awal membangun bisnis kafe sarjana ini berawal dari hobi berjualan, termotivasi dari shahabat nabi, dan keterbelakangan ekonomi, kemudian untuk selalu di inovasi sesuai dengan perkembangan zaman, sehingga manajemen bisa memberi manfaat yang lebih baik.

Pengelolaan kafe dilakukan dengan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber-sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah di tetapkan⁶, menurut Mary Parker Follet, manajemen adalah seni dalam menyesuaikan sesuatu dalam artian segala sesuatu yang perlu dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan tertentu, melalui orang lain (*management is the art of getting things done through people*)⁷. Sedangkan investasi *qiradh* sudah tidak asing lagi di lembaga yang berbasis syariah yaitu dimana pemilik modal menyerahkan sebagian hartanya untuk dikelola kepada seseorang untuk dikelola atau perusahaan dengan syarat keuntungan di bagi dua sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan.

Qiradh termasuk salah satu akad *syirkah* (perkongsian). Istilah *qiradh* digunakan oleh orang Hijaz. Dengan demikian, *qiradh* atau *mudharabah* adalah dua istilah untuk maksud yang sama. Ibnu Rusyd mendefinisikan *qiradh* adalah memberikan modal kepada seseorang untuk diperdagangkan yang pembagiannya diambil dari laba dagangan, tersebut sesuai dengan perjanjian⁸.

⁵ Ibid.

⁶ Dian wijayanto, *Pengantar Manajemen* (Gramedia Pustaka Utama, 2003), h. 01.

⁷ Ernie Tisnawati Sule, Kurniawan Saefullah, *Pengantar manajemen* (Prenadamedia Group, 2018), h. 05.

⁸ Reli Diwanti, "Pemikiran Ibnu Rusyd Tentang *Qiradh* dan Implikasinya Dengan Produk *Qiradh*", Jurusan Ekonomi Islan, Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, h. 35.

Menurut Abraham L. Udovitch, bahwa istilah *qiradh* muncul sebagai kerjasama bangsa semenanjung Arab yang berkembang dalam konteks perdagangan pada khalifah Arab sebelum Islam. Istilah itu berkembang luas ketika dalam sejarah bangsa ini berhasil menaklukkan beberapa wilayah seperti negara-negara yang termasuk dalam wilayah Timur Dekat, Afrika Utara dan sampai pada Eropa Selatan. Keluasan wilayah bagi perkembangan istilah *qiradh* ini membuat setiap bangsa menyebutkan dengan tema yang berbeda. Masyarakat Irak, misalnya menyebutkan dengan *mudharabah* atau kadang-kadang muamalah, masyarakat Hijaz, meliputi Madinah, Makkah dan kota disekelilingnya dengan *Commenda*⁹.

Kafe Sarjana adalah bisnis kuliner, tempat untuk bersantai (menikmati makanan atau minuman), ataupun untuk kegiatan yang lainnya seperti tempat berkumpul. Kafe Sarjana juga memberi peluang untuk para investor yang akan menginvestasikan hartanya, dimana investasi yang ada pada bisnis kefe ini adalah investasi *qiradh*.

Saat ini, permasalahan yang sering terjadi pada investasi *qiradh* adalah diamana investor baru tidak mengerti bagaimana investasi itu, seperti apa manajemen yang baik, bagaimana pembagian hasil ketika bisnis mengalami profit (keuntungan).

Berdasarkan latar belakang tersebut, mendorong penulis untuk menyusun skripsi yang berjudul “MANAJEMEN INVESTASI *QIRADH* DALAM BISNIS KAFE (STUDI KASUS DI KAFE SARJANA BANDAR LOR KOTA KEDIRI).

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana manajemen di Kafe Sarjana Bandar Lor Kota Kediri?
2. Bagaimana investasi *qiradh* di Kafe Sarjana Bandar Lor Kota Kediri?

⁹ Mahmudatus Sa'diyah, Meuthi Atifa Arifin, *Mudharabah Dalam Fiqih dan Perbankan Syariah* (Jepara, 2021), h. 303.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana manajemen dalam bisnis kafe di Kafe Sarjana Bandar Lor Kota Kediri?
2. Untuk mengetahui bagaimana investasi *qiradh* dalam bisnis kafe di Kafe di Kafe Sarjana Bandar Lor Kota Kediri?

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, maka penelitian ini dapat memberikan manfaat secara praktis dan teoritis sebagai berikut:

1. Secara Praktis

Secara praktis, dengan adanya penelitian ini agar dapat mengetahui bagaimana manajemen investasi *qiradh* dalam bisnis kafe di Kafe Sarjana Bandar Lor Kota Kediri.

2. Secara Teoritis

Secara teoritis, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan atau pengetahuan bagi mahasiswa dalam mengelola usaha, perusahaan, ataupun organisasi. Serta bagaimana investasi *qiradh* terjadi dalam bisnis kafe.

3. Secara Akademis

Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan ketajaman analisis yang terkait dengan masalah manajemen investasi *qiradh* pada bisnis kafe.

E. Definisi Operasional

1. Konsep Manajemen

Menurut Erni Tisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah, manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan terhadap suatu usaha dan sumber daya agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Seperti halnya, bisnis/usaha, maka diantara tujuan organisasi bisnis adalah meraih profit. Maka, hal-hal yang harus dilakukan oleh organisasi bisnis dalam rangka meraih profit adalah sesuatu yang harus diselesaikan. Seperti kegiatan produksi, pemasaran, pengelolaan sumber daya manusia, hingga pengelolaan keuangan yang mungkin dimiliki oleh bisnis/usaha tersebut. Semua kegiatan-kegiatan tersebut perlu diselesaikan karena praktiknya akan menunjang pencapaian tujuan dari bisnis/usaha¹⁰. Pada bisnis kafe sarjana sendiri ada beberapa manajemen seperti manajer, pemegang produk, promosi, dan sales¹¹.

2. Konsep Investasi

Menurut Fitzgerald investasi sebagai aktivitas yang berkaitan dengan usaha penarikan sumber-sumber (dana) yang dipakai untuk mengadakan barang modal pada saat sekarang, dan dengan barang modal akan dihasilkan aliran produk baru dimasa yang akan datang¹².

Dari definisi ini disimpulkan unsur pembentuk investasi ditekankan pada kegiatan sumber dana yang akan digunakan untuk pembelian barang modal yang akan digunakan untuk menghasilkan produk baru.

3. Konsep *Qiradh*

¹⁰ Ernie Tisnawati Sule, Kurniawan Saefullah, *Pengantar manajemen* (Cimanggis Depok: Prenadamedia Group, 2018), h. 06.

¹¹ Fatih Khairullah manajer Kafe Sarjana, Wawancara, Kafe Sarjana Bandar Lor Kota Kediri, 01 Januari 2021.

¹² Naili Rahmawati, M. Ag, *Manajemen Investasi Syari'ah* (Mataram: Institut Agama Islam Negeri Mataram, 2015), h. 27.

Menurut Ahmad Rodoni dan Muhammad Anwar Fathoni, investasi *qiradh* adalah dimana pemilik modal memberikan sebagian hartanya untuk di usahakan oleh seseorang atau perusahaan dengan syarat laba yang di peroleh di bagi dua sesuai dengan apa yang di sepakati. Artinya satu orang menyediakan dana untuk di kelola dan yang satunya adalah orang yang mengelola dana tersebut, nanti ketika usaha tersebut berjalan dan menghasilkan laba atau keuntungan, maka laba tersebut di bagi dua sesuai dengan apa yang telah di sepakati¹³.

4. Konsep Bisnis

Bisnis merupakan suatu kegiatan usaha individu yang mengorganisasi untuk menghasilkan (laba) atau menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Menurut Yusanto dan Wijajakusuma, bisnis islami diartikan sebagai serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah (kuantitas) kepemilikan hartanya (barang/jasa) termasuk profitnya, namun dibatasi dalam cara perolehan dan pendayagunaan hartanya (ada aturan halal dan haram)¹⁴.

5. Konsep Kafe

Kafe adalah tempat yang menyediakan berbagai jenis kopi dan minuman non alkohol lainnya dalam suasana santai, tempat yang nyaman dan dilengkapi dengan alunan musik baik lewat pemutar ataupun live music, desain interior khas, pelayanan yang ramah, dan diantaranya menyediakan konersi nirkabel¹⁵.

¹³ Naili Rahmawati, M. Ag, *Manajemen Investasi Syari'ah* (Mataram: Institut Agama Islam Negeri Mataram, 2015), h. 28.

¹⁴ Siti Laeliah, "Analisis Strategi Pengembangan Bisnis Kuliner Dalam Perspektif Ekonomi Islam", Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2017, h. 42.

¹⁵ Elly Herlyana, "Fenomena *Cofit Shop* Sebagai Gejala Gaya Hidup Baru Kaum Muda", Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021, h. 190.

F. Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan telaah dari penelitian terdahulu sebagai kajian penelitian yang relevan yang judul penulis ambil, yaitu:

1. Abdul Ghafur, “Analisis Terhadap Manajemen Investasi Qiradh Dalam Perbankan Syariah”. Penelitian ini mencoba melihat praktek akad *qiradh* di Perbankan Syariah dari perspektif normatif dan filosofi. Akad *qiradh* ini menarik untuk dikaji, sebab awal mula pengganti bunga (riba) adalah akad bagi hasil yang salah satunya didasarkan pada akad *qiradh* ini. Akan *qiradh* ini juga dinilai sebagai akad yang merepresentasikan keadilan dalam bertransaksi. Akan tetapi dalam realitasnya, penerapan akad *qiradh* ini tak semudah yang dibayangkan, ada beberapa kendala didalamnya. Dari hasil penelitian ditemukan beberapa hasil, antara lain: *pertama*, akad *qiradh* merupakan salah akad yang dipergunakan oleh Bank Syariah untuk mengelola pendanaan dan pembiayaan dalam rangka untuk menjauhi praktek bunga (riba). *Kedua*, akad *qiradh* ini sudah, idealnya, menjadi produk andalan Perbankan Syariah, baik dari pendanaan maupun pembiayaan. Sebab, dengan prinsip kemitraan didalamnya, dua pihak yang bertransaksi sama-sama diuntungkan. *Ketiga*, dalam kenyataannya, pihak bank maupun nasabah tidak akan mau berbagi kerugian. Sementara praktek *qiradh* memungkinkan hal tersebut. Oleh sebab itu, hal ini membutuhkan langkah-langkah taktis untuk meminimalisir dampak kerugian tersebut. Salah satu langkahnya adalah mengadakan pelatihan secara intensif kepada calon investor secara intensif baik dari segi profesionalitas maupun kepercayaan (*trust*) nya. Selanjutnya dibutuhkan pendampingan yang komprehensif terhadap pengelola modal¹⁶.

¹⁶ Abdul Ghafur, “Analisis Terhadap Manajemen Investasi *Qiradh* Dalam Perbankan Syariah”, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018.

2. Abdul Aziz, “Manajemen Resiko Investasi Qiradh Pada Lembaga Keuangan Syariah”, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Universitas IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Prinsip akad (kontrak) *qiradh* yang paling mendasar adalah adanya saling keterbukaan antara kedua belah pihak (pemilik dana dan nasabah) dalam hal untung dan rugi bisnis yang dijalankan. Karakteristik kontrak pada investasi *qiradh* adalah peran ganda pengelola dana, yakni sebagai wakil (agen) sekaligus mitra. Pengelola dana menjadi agen untuk *rabb al-mal* dalam setiap transaksi yang dilakukannya pada modal, dan ia menjadi mitra *rabb al-mal* ketika mendapat keuntungan, karena *qiradh* adalah kemitraan dalam keuntungan produk *qiradh* yang merupakan bagian penting dalam lembaga keuangan syariah, baik pada lembaga makro, seperti lembaga Perbankan Syariah, maupun lembaga mikronya, seperti Koperasi Syariah dirasa penting untuk dapat menjadi icon bagi pertumbuhan dan pengembangan lembaga berbasis Islam ini. Karenanya, suatu keniscayaan untuk lembaga tersebut untuk memberikan produk pembiayaan ini pada masyarakat. Disamping itu, pendampingan bagi lembaga tersebut akan lebih mempererat antara pihak *shahibul mal* (lembaga keuangan syariah) dengan mitranya, yaitu pengelola dana/pengusaha/nasabah. Hal ini tentunya adalah untuk, paling tidak meminimalisir risiko-risiko yang akan terjadi¹⁷.
3. Abdul Ghafur, “Analisis Terhadap Manajemen Dana Investasi *Qiradh* Dalam Perbankan Syariah”. Penelitian ini mencoba melihat praktek akad *mudharabah* di perbankan Syariah dari perspektif normatif dan filosofis. Akad *qiradh* ini menarik untuk dikaji, sebab awal mula pengganti bunga (riba) adalah akad bagi hasil yang salah satunya didasarkan pada akad *qiradh* ini. Akad *qiradh* ini juga dinilai sebagai

¹⁷ Abdul Aziz, “Manajemen Resiko Investasi *Qiradh* Pada Lembaga Keuangan Syariah”, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Universitas IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2020.

akad yang merepresentasikan keadilan dalam bertransaksi. Akan tetapi, dalam realitasnya, penerapan qiradh ini tidak semudah yang dibayangkan, ada beberapa kendala di dalamnya. Dari hasil penelitian ditemukan beberapa hasil, antara lain: Pertama, akad qiradh merupakan salah satu akad yang dipergunakan oleh bank syari'ah untuk mengelola pendanaan dan pembiayaan dalam rangka untuk menjauhi praktek bunga (riba). Kedua, akad *qiradh* ini sudah, menjadi produk andalan perbankan syari'ah, baik dari segi pendanaan maupun pembiayaan. Sebab, dengan prinsip kemitraan di dalamnya, dua pihak yang bertransaksi sama-sama diuntungkan. Ketiga, dalam kenyataannya, pihak bank maupun nasabah tidak akan mau untuk berbagai kerugian. Sementara praktek qiradh memungkinkan untuk hal tersebut. Oleh sebab itu, hal ini membutuhkan langkah-langkah taktis untuk meminimalisir dampak kerugian tersebut. Salah satu langkahnya adalah mengadakan pelatihan secara intensif kepada para calon mudharib secara intensif bagi dari segi profesionalitas maupun kepercayaan (*trust*) nya. Selanjutnya dibutuhkan pendampingan yang komprehensif terhadap pengelola modal (*mudharib*)¹⁸.

4. Rizki Fauziah, "Penerapan Pembiayaan Investasi *Qiradh* Pada Usaha Kecil dan Menengah". Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya sistem pemberdayaan UMKM pada BMT BUS Cabang Tegal Kota. Manfaat pemberdayaan tersebut dapat mewujudkan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat agar menjadi lebih baik dan meningkatkan Usaha Kecil dan Menengah, dimana banyak persoalan masyarakat yaitu dalam permodalan untuk membangun usahanya dan meningkatkan usahanya serta untuk mempertahankan perekonomiannya. Adapun

¹⁸ Abdul Ghafur, "Analisis Terhadap Manajemen Dana Investasi *Qiradh* Dalam Perbankan Syariah", Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019.

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah mekanisme pembiayaan *qiradh* pada KSPPS BMT BUS Cabang Tegal Kota sudah sesuai dengan Fatwa DSN No.07/DSN-MUI/IV/2000 dan apakah pembiayaan *mudharabah (qiradh)* di KSPPS BMT BUS Cabang Tegal Kota digunakan untuk pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang mengambil di KSPPS BMT BUS Cabang Tegal Kota. Dan jenis pendekatannya Kualitatif dengan mengambil data-data melalui metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Data-data yang sudah terkumpul kemudian penulis analisa dengan menggunakan metode deskripsi yaitu mendeskripsikan dan menggambarkan mekanisme penerapan pembiayaan *qiradh* pada UKM dan menganalisa apakah pembiayaan *qiradh* pada BMT BUS Cabang Tegal Kota diperuntungkan bagi UKM. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa, Penerapan akad *qiradh* belum sesuai dengan SOP Pembiayaan yang ada pada KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera dan tidak sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah (qiradh)*, dimana penerapan bagi hasil telah ditentukan di awal akad dan bukan merupakan hasil dari keuntungan dari usaha tersebut. Penerapan akad *qiradh* pada sektor usaha kecil menengah di BMT BUS sudah tepat sasaran yaitu sektor usaha kecil dan menengah, namun masih kurangnya perhatian khusus kepada sekitarnya yang masih membutuhkan modal usaha. Dan BMT BUS masih belum berani menanggung resiko bagi usaha yang masih kecil dengan modal 100%¹⁹.

5. Mahmudatus Sa'diyah, Meuthi Athifa Arifin, "Investasi *Qiradh* Dalam Fiqih dan Perbankan Syariah", Almuna Consulting Jepara. Penelitian ini bertujuan untuk

¹⁹ Rizki Fauziyah, "Penerapan Pembiayaan Investasi *Qiradh* Pada Usaha Kecil Dan Menengah", Perbankan syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Negeri Islam Walisongo Semarang, 2020.

mengetahui dasar-dasar teori yang terkait *qiradh* dalam fiqih dan perbankan syari'ah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mudharabah adalah kontrak antara dua pihak dimana satu pihak disebut *rab al-mal* (investor) mempercayakan uang kepada pihak kedua, yang disebut mudharib, untuk tujuan menjalankan usaha dagang. Kontrak *qiradh* tidak memiliki landasan di dalam al-Qur'an maupun Sunnah, kontrak ini telah digunakan untuk menjalankan perdagangan oleh generasi Muslim awal. Kontrak *qiradh* bank syari'ah sangat berbeda dengan kontrak *qiradh* seperti yang umumnya digambarkan oleh mazhab-mazhab fiqih, ataupun seperti yang dibayangkan oleh para teoritis bank syari'ah sebagai suatu model pembiayaan modal kongsi, atau pendanaan industrial bagi pembangunan²⁰.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah memahami Tugas Akhir ini akan disusun secara sistematis sebagai berikut :

BAB I: Merupakan pendahuluan, terdiri dari Konteks Penelitian, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Definisi Operasional, Penelitian Terdahulu, Sistematika Penulisan.

BAB II: Bab ini menguraikan tentang Kajian Pustaka, yang mentajikan tentang Pengertian Manajemen, Pengertian Investasi *Qiradh*.

BAB III: Bab ini menguraikan Metode Penelitian, Jenis dan Pendekatan Penelitian, Kehadiran Peneliti, Lokasi Penelitian, Sumber Data, Prosedur Pengumpulan Data, Teknis Analisis Data, Pengecekan Keabsahan Data, Tahap-tahap Penelitian.

²⁰ Mahmudatus Sa'diyah, Meuthi Athifa Arifin, "Investasi *Qiradh* Dalam Fiqih dan Perbankan Syariah", Almuna Consulting Jepara, 2020.

BAB IV: Bab ini berisi tentang Setting Penelitian, Paparan Data dan Penemuan Penelitian, Pembahasan.

BAB V: Bab ini berisi tentang Kesimpulan, dan Saran-saran.

